

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT

DI INDONESIA

Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/31/DPBPR Tanggal 12 Desember 2006 Perihal Bank Perkreditan Rakyat

Mempertimbangkan perlunya petunjuk pelaksanaan sanksi atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4656) yang selanjutnya disebut PBI BPR, khususnya terkait dengan sanksi atas pelanggaran ketentuan permodalan, jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta terkait dengan sertifikasi bagi anggota Direksi, maka perlu untuk melakukan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/31/DPBPR tanggal 12 Desember 2006 perihal Bank Perkreditan Rakyat sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam angka II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

II. PERUBAHAN KEPEMILIKAN BPR

1. Tata cara pelaporan atau permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar BPR karena perubahan kepemilikan, tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi BPR berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), bukti

pelaporan ...

pelaporan atau pengesahan perubahan anggaran dasar yang disampaikan kepada Bank Indonesia berupa :

- a. surat penerimaan pemberitahuan dalam hal perubahan anggaran dasar cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) atau tidak memerlukan persetujuan Menkumham; atau
- b. surat persetujuan dalam hal permohonan perubahan anggaran dasar wajib mendapatkan persetujuan dari Menkumham.

Bagi BPR berbadan hukum Perusahaan Daerah (PD) dan Koperasi, perubahan anggaran dasar dan pelaporan atau persetujuannya dilakukan sesuai Peraturan Daerah (Perda) atau ketentuan yang mengatur mengenai badan hukum Koperasi yang berlaku.

2. BPR menyampaikan laporan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah dipenuhinya aspek ekonomis dan aspek yuridis atas perubahan kepemilikan dimaksud.

Yang dimaksud dengan pemenuhan aspek ekonomis dan aspek yuridis adalah:

- a. aspek ekonomis berupa setoran modal oleh pemegang saham BPR yang telah efektif, dan
- b. aspek yuridis berupa pengesahan perubahan kepemilikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Anggota dan perubahan anggaran dasar tersebut telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang.

2. Ketentuan dalam angka III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

III. PERSYARATAN ANGGOTA DIREKSI, PEMENUHAN JUMLAH ANGGOTA DIREKSI/DEWAN KOMISARIS DAN SERTIFIKASI KELULUSAN BAGI ANGGOTA DIREKSI

1. Calon anggota Direksi yang belum berpengalaman sebagai pejabat di bidang operasional perbankan paling singkat selama 2 (dua) tahun, wajib mengikuti magang paling singkat selama 3 (tiga) bulan pada BPR di bidang pendanaan dan perkreditan yang dibuktikan dengan surat keterangan telah mengikuti magang dari BPR tempat calon anggota Direksi mengikuti magang yang ditandatangani oleh Direktur BPR tempat magang tersebut.
2. Dalam hal calon anggota Direksi telah lulus ujian sertifikasi namun yang bersangkutan belum menerima sertifikat kelulusan maka surat pemberitahuan hasil kelulusan ujian yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi berlaku sebagai bukti sementara pemenuhan kewajiban memiliki sertifikat kelulusan. Dalam hal sertifikat kelulusan telah diterima oleh yang bersangkutan, maka fotokopi sertifikat tersebut harus segera disampaikan kepada Bank Indonesia.
3. BPR wajib memiliki Direksi dan Dewan Komisaris paling kurang 2 (dua) anggota Direksi dan 2 (dua) anggota Dewan Komisaris.
4. Dalam hal BPR tidak memenuhi jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 3, Bank Indonesia mengenakan sanksi sebagaimana diatur dalam PBI BPR sebagai berikut:
 - a. menutup Kantor Cabang dan Kantor Kas,
 - b. menghentikan Kegiatan Kas di Luar Kantor, dan
 - c. menghentikan kegiatan usaha sebagai Pedagang Valuta Asing (PVA).

Pengenaan sanksi penutupan Kantor Cabang dan Kantor Kas serta penghentian Kegiatan Kas di Luar Kantor dan kegiatan usaha sebagai PVA adalah bentuk pencabutan izin pembukaan Kantor Cabang dan kegiatan usaha sebagai PVA, larangan pembukaan

Kantor Kas dan melakukan Kegiatan Kas di Luar Kantor, dan dikenakan pada seluruh jaringan kantor yang dimiliki oleh BPR. Pengenaan sanksi tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 8, angka 9 dan angka 10.

5. Bagi BPR yang tidak memiliki jaringan kantor dan/atau kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 4 wajib memenuhi jumlah Direksi dan Dewan Komisaris sesuai ketentuan dan tidak diperkenankan untuk membuka Kantor Cabang/Kantor Kas dan menyelenggarakan Kegiatan Kas di Luar Kantor serta kegiatan usaha sebagai PVA.
6. Dalam hal BPR mengalami kekurangan jumlah anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam angka 3 maka BPR wajib segera memenuhi kekurangan dimaksud.
7. Dalam kondisi tertentu dimana pemenuhan kekurangan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak dapat segera dilaksanakan maka pemenuhan kekurangan jumlah anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris BPR dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Yang dimaksud dengan kondisi tertentu adalah apabila kekurangan dimaksud disebabkan karena anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. dilarang menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris oleh Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Bagi BPR yang mengalami kekurangan jumlah anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris BPR karena meninggal dunia atau

mengundurkan ...

mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a dan b, maka BPR tersebut harus segera mengangkat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris baru paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak terjadinya kekurangan tersebut.

Jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari dihitung sejak tanggal anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris:

- a. meninggal dunia; atau
- b. mengundurkan diri.

Bagi BPR berbadan hukum PT, pengunduran diri anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dinyatakan efektif terhitung sejak RUPS menyetujui pengunduran diri yang bersangkutan atau lewatnya jangka waktu yang diatur dalam anggaran dasar BPR apabila RUPS tidak terselenggara.

Bagi BPR berbadan hukum PD atau Koperasi, pengunduran diri anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dinyatakan efektif sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah atau ketentuan yang mengatur mengenai badan hukum Koperasi yang berlaku.

9. Bagi BPR yang mengalami kekurangan jumlah anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris BPR karena dilarang menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris oleh Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf c, maka BPR harus segera mengangkat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris baru paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan Bank Indonesia.
10. Bagi BPR yang mengalami kekurangan jumlah anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 3

karena ...

karena masa jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berakhir atau pensiun atau diberhentikan oleh RUPS/Rapat Anggota maka kekurangan jumlah anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris harus dipenuhi pada tanggal masa jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berakhir atau pensiun atau diberhentikan oleh RUPS/Rapat Anggota. Dalam hal RUPS tidak menetapkan tanggal pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris maka pemberhentian dinyatakan efektif pada tanggal terselenggaranya RUPS.

Bagi BPR yang berbadan hukum PD, pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dinyatakan efektif sesuai surat keputusan kepala daerah.

11. BPR yang sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 8, angka 9 dan angka 10 tidak memenuhi ketentuan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 3, wajib menutup Kantor Cabang dan/atau Kantor Kas dan/atau menghentikan Kegiatan Kas di Luar Kantor dan/atau kegiatan usaha sebagai PVA terhitung 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya batas waktu pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 8, angka 9, dan angka 10, serta melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. mengumumkan penutupan Kantor Cabang dan/atau Kantor Kas dan/atau penghentian Kegiatan Kas di Luar Kantor dan/atau kegiatan usaha sebagai PVA kepada masyarakat pada tanggal yang sama dengan tanggal pelaksanaan penutupan kantor dan penghentian kegiatan usaha. Pengumuman selain memuat informasi mengenai penutupan, juga memuat tata cara penyelesaian hak dan kewajiban kepada nasabah. Pengumuman

dilakukan ...

dilakukan dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR;

- b. menyelesaikan seluruh kewajiban kepada nasabah serta pihak-pihak lain yang terkait dengan penutupan Kantor Cabang paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak penutupan kantor. Termasuk dalam pengertian penyelesaian kewajiban kepada nasabah adalah pengalihan administrasi nasabah Kantor Cabang ke Kantor Pusat BPR dalam hal nasabah Kantor Cabang menyepakati pengalihan dimaksud;
- c. menjual/mencairkan seluruh aktiva valuta asing (valas) apabila BPR memiliki kegiatan usaha sebagai PVA menjadi mata uang Rupiah selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak penghentian kegiatan usaha sebagai PVA;
- d. melaporkan pelaksanaan penutupan Kantor Cabang dan/atau Kantor Kas dan/atau penghentian Kegiatan Kas di Luar Kantor dan/atau kegiatan usaha sebagai PVA kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal penutupan Kantor Cabang dan/atau Kantor Kas dan/atau penghentian Kegiatan Kas di Luar Kantor dan/atau kegiatan usaha sebagai PVA, disertai dengan bukti pengumuman penutupan Kantor Cabang dan/atau Kantor Kas dan/atau penghentian Kegiatan Kas di Luar Kantor dan/atau kegiatan usaha sebagai PVA;
- e. melaporkan penyelesaian seluruh kewajiban nasabah Kantor Cabang dan penjualan/pencairan seluruh aktiva valas ke dalam mata uang Rupiah apabila BPR memiliki kegiatan usaha sebagai PVA disertai dengan:
 - 1) surat pernyataan seluruh anggota Direksi BPR bahwa BPR

telah ...

telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada nasabah dan pihak lain yang terkait dengan penutupan Kantor Cabang BPR dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab BPR.

- 2) surat pernyataan seluruh anggota Direksi BPR bahwa BPR telah melakukan penjualan/pencairan seluruh aktiva valas.

Laporan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah batas akhir penyelesaian kewajiban dan penjualan/pencairan seluruh aktiva valas sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c.

12. Kantor Cabang BPR yang telah ditutup tidak diperkenankan melakukan kegiatan operasional kecuali dalam rangka untuk menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf b.
13. Dalam hal batas akhir pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 8, angka 9, angka 10 dan angka 11 jatuh pada hari Sabtu atau hari libur maka batas akhir pemenuhan ketentuan adalah hari kerja berikutnya.
14. BPR yang telah menjalani sanksi tetap harus memenuhi kewajiban pemenuhan jumlah anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai ketentuan.
15. BPR yang telah menjalani sanksi dan telah memenuhi jumlah anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai ketentuan dapat mengajukan permohonan:
 - a. pembukaan Kantor Cabang, Kantor Kas dan/atau Kegiatan Kas di Luar Kantor dengan mengacu pada prosedur pembukaan Kantor Cabang, Kantor Kas dan/atau Kegiatan Kas di Luar

Kantor sebagaimana diatur pada ketentuan yang mengatur tentang BPR.

- b. kegiatan usaha sebagai PVA dengan mengacu pada prosedur sebagaimana diatur pada ketentuan yang mengatur tentang PVA.

16. Bagi BPR yang melanggar ketentuan pemenuhan jumlah anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 3 namun tidak melaksanakan sanksi penutupan Kantor Cabang dan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada angka 11 dalam jangka waktu yang ditetapkan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

3. Ketentuan dalam angka VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

VI. PEMENUHAN MODAL DISETOR SECARA BERTAHAP

1. BPR wajib memenuhi modal disetor sebesar 100% (seratus perseratus) dari yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku paling lambat tanggal 31 Desember 2010.
2. Pemenuhan modal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan melalui setoran modal, merger, konsolidasi atau akuisisi.
3. BPR yang melanggar ketentuan pemenuhan modal disetor 100% (seratus perseratus) dari modal disetor yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikenakan sanksi berupa:

- a. larangan penyediaan dana baru;

Yang dimaksud dengan penyediaan dana baru adalah :

- 1) pemberian kredit kepada debitur baru dan/atau perpanjangan kredit kepada debitur; atau
- 2) penempatan dana dan/atau memperpanjang penempatan dana pada bank lain dalam bentuk tabungan, deposito

berjangka ...

berjangka, sertifikat deposito dan kredit yang diberikan.

Larangan penyediaan dana baru tidak berlaku terhadap permohonan kredit calon debitur yang telah disetujui dan dibuatkan surat Perjanjian Kredit serta telah ditandatangani oleh BPR dan debitur.

- b. menutup Kantor Cabang dan Kantor Kas;
 - 1) dalam rangka menjalani sanksi berupa penutupan Kantor Cabang dan Kantor Kas, BPR wajib melakukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada angka III.11.
 - 2) pengenaan sanksi berupa penutupan Kantor Cabang dan Kantor Kas diberlakukan kepada seluruh jaringan kantor yang dimiliki oleh BPR.
- c. menghentikan Kegiatan Kas di Luar Kantor;
 - 1) dalam rangka menjalani sanksi berupa penghentian Kegiatan Kas di Luar Kantor, BPR wajib melakukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada angka III.11.
 - 2) pengenaan sanksi berupa penghentian Kegiatan Kas di Luar Kantor diberlakukan kepada seluruh kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR.
- d. menghentikan kegiatan usaha sebagai PVA;
 - 1) dalam rangka menjalani sanksi berupa penghentian kegiatan usaha sebagai PVA, BPR wajib melakukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada angka III.11.
 - 2) pengenaan sanksi berupa penghentian kegiatan usaha sebagai PVA diberlakukan kepada seluruh kegiatan usaha PVA yang dilakukan oleh seluruh kantor BPR.
- e. memindahkan alamat kantor ke wilayah yang sesuai dengan tahapan pemenuhan modal disetor.

- 1) Pengenaan sanksi berupa pemindahan alamat kantor BPR ke wilayah yang sesuai dengan modal disetor bagi BPR yang melanggar ketentuan pemenuhan modal disetor 100% (seratus perseratus) dari yang dipersyaratkan, wajib dipenuhi paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011 atau sejak tanggal penolakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 8, angka 10, dan angka 12. Pemindahan alamat kantor BPR adalah pemindahan alamat Kantor Pusat BPR.
- 2) Dalam rangka menjalani sanksi berupa pemindahan alamat kantor BPR ke wilayah yang sesuai dengan modal disetor, BPR melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) menyampaikan rencana secara tertulis mengenai pemindahan alamat kantor BPR yang baru kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011 atau sejak tanggal penolakan oleh Bank Indonesia. Rencana dimaksud paling kurang memuat tahapan sebagai berikut:
 - (1) pengumuman kepada masyarakat mengenai rencana pemindahan alamat kantor BPR melalui surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan;
 - (2) penyelesaian kewajiban dan tagihan;
 - (3) penyiapan kantor BPR yang baru termasuk sarananya;
 - (4) pelaksanaan pemindahan kantor BPR ke alamat yang baru.
 - b) Melaksanakan rencana sebagaimana dimaksud pada huruf a) yang meliputi:

(1) pengumuman ...

- (1) pengumuman mengenai rencana pemindahan kantor BPR ke alamat yang baru kepada masyarakat paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011 atau sejak tanggal penolakan oleh Bank Indonesia;
- (2) penyampaian bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka (1) kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan pengumuman;
- (3) penyelesaian seluruh kewajiban dan tagihan BPR sebelum pemindahan alamat kantor BPR. Pengertian penyelesaian seluruh kewajiban dan tagihan adalah penyelesaian kewajiban dan tagihan BPR termasuk pengalihan tagihan dan kewajiban BPR kepada pihak/ Bank lain yang ditunjuk oleh BPR dan disepakati oleh nasabah;
- (4) penyampaian laporan kepada Bank Indonesia mengenai pelaksanaan penyelesaian kewajiban dan tagihan BPR pada setiap akhir bulan. Dalam hal BPR telah menyelesaikan seluruh kewajiban dan tagihannya maka laporan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan penyelesaian kewajiban dan tagihan BPR;
- (5) penyampaian laporan kesiapan operasional kantor BPR yang akan ditempati beserta prasarana pendukungnya kepada Bank Indonesia sebelum pemindahan alamat kantor BPR dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pemindahan ...

pemindahan alamat kantor;

- (6) pemindahan alamat kantor BPR ke alamat baru yang sesuai dengan tahapan pemenuhan modal disetor paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011 atau sejak tanggal penolakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 8, angka 10, dan angka 12.
- (7) penyampaian laporan pelaksanaan pemindahan alamat kantor BPR sebagaimana dimaksud pada angka (6) paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan pemindahan alamat kantor BPR disertai dengan:
 - (a) surat pernyataan seluruh anggota Direksi BPR bahwa BPR telah menyelesaikan seluruh tagihan dan kewajiban BPR terkait dengan pemindahan alamat kantor BPR dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab BPR; dan
 - (b) surat pernyataan seluruh anggota Direksi BPR bahwa BPR telah melakukan penjualan/pencairan seluruh aktiva valas ke dalam mata uang Rupiah bagi BPR yang memiliki kegiatan usaha sebagai PVA.
- 3) Dalam hal batas akhir pelaksanaan sanksi/pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) jatuh pada hari Sabtu atau hari libur maka batas akhir pelaksanaan sanksi/pemenuhan ketentuan adalah pada hari kerja berikutnya.
- 4) Sejak BPR memindahkan alamat kantor ke wilayah yang

sesuai ...

sesuai dengan tahapan pemenuhan modal disetor, BPR dapat kembali melakukan penyediaan dana baru.

- 5) BPR yang telah melaksanakan pemindahan alamat kantor ke wilayah yang sesuai dengan persyaratan modal disetor dapat mengajukan permohonan di wilayah yang baru tersebut untuk:
 - a) Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Kas, Kegiatan Kas di Luar Kantor dan pemindahan alamat kantor dengan mengacu pada prosedur sebagaimana diatur pada PBI BPR.
 - b) Kegiatan usaha sebagai PVA dengan mengacu pada prosedur sebagaimana diatur pada PBI tentang PVA.
4. BPR yang telah melakukan setoran modal secara riil namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk digolongkan sebagai modal disetor, dinyatakan telah memenuhi persyaratan modal disetor sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (1) PBI BPR sepanjang telah melapor kepada atau meminta persetujuan/pengesahan dari instansi berwenang.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak mengurangi kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan penelitian mengenai kebenaran sumber dana untuk setoran modal dan pihak-pihak yang melakukan penyetoran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 PBI BPR, dalam rangka memberikan persetujuan/penolakan atas setoran modal yang dilakukan oleh BPR.
6. BPR yang sudah melakukan penyetoran modal sebagaimana dimaksud pada angka 4, wajib melaporkan setoran modal tersebut

kepada ...

kepada Bank Indonesia. Dalam rangka penelitian atas setoran modal tersebut, BPR wajib menyampaikan dokumen berupa:

- a. Bukti penyetoran;
- b. Risalah RUPS atau Rapat Anggota;
- c. Perubahan anggaran dasar yang telah dinotariilkan;
- d. Bukti pelaporan perubahan anggaran dasar kepada instansi yang berwenang dalam bentuk hasil cetak (*print out*) melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) atau tanda terima dari instansi yang berwenang baik untuk perubahan anggaran dasar yang cukup diberitahukan kepada Menkumham maupun yang memerlukan persetujuan Menkumham. Bagi BPR berbentuk hukum PD, permintaan pengesahan atau pelaporan/permintaan persetujuan dibuktikan oleh dokumen tertulis dari Kepala Daerah kepada DPRD. Bagi BPR berbentuk hukum Koperasi, dibuktikan dengan permintaan pengesahan atau pelaporan/permintaan dari Direksi kepada instansi berwenang.
- e. Surat pernyataan dari pihak yang melakukan setoran modal sebagaimana dimaksud pada angka 4 bahwa setoran modal yang dilakukan:
 - 1) Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain, dan
 - 2) Tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
- f. Daftar pemegang saham dengan adanya setoran modal sebagaimana pada angka 4 berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham, bagi BPR yang berbentuk hukum PT atau PD, atau daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok

dan ...

dan simpanan wajib serta daftar hibah, bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi.

7. Dalam hal proses penelitian oleh Bank Indonesia atas setoran modal sebagaimana dimaksud pada angka 5 melampaui tanggal 31 Desember 2010 maka setoran modal dimaksud dapat diakui sampai dengan adanya persetujuan/penolakan atas setoran modal dari Bank Indonesia.
8. Dalam hal berdasarkan penelitian Bank Indonesia, tambahan setoran modal BPR ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan setoran modal sehingga jumlah modal disetor BPR tidak memenuhi ketentuan pemenuhan modal disetor sebesar 100% (seratus perseratus) sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka BPR dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang berlaku efektif sejak tanggal sebagaimana diberitahukan dalam surat Bank Indonesia kepada BPR.
9. Bagi BPR yang pemenuhan modalnya dilakukan dengan cara merger atau konsolidasi dan telah menyampaikan permohonan izin merger atau konsolidasi kepada Bank Indonesia sebelum tanggal 31 Desember 2010 maka BPR dimaksud dianggap telah memenuhi ketentuan mengenai kecukupan modal disetor sampai dengan adanya persetujuan/penolakan atas merger atau konsolidasi dari Bank Indonesia sepanjang:
 - a. permohonan izin merger atau konsolidasi diajukan oleh Direksi masing-masing BPR yang akan melakukan merger atau konsolidasi dilampiri dengan dokumen berupa:
 - 1) Notulen RUPS;
 - 2) Akta Merger atau Konsolidasi dan Akta Perubahan

Anggaran Dasar BPR hasil Merger atau Akta Pendirian BPR hasil Konsolidasi;

- 3) Bukti pengumuman ringkasan rancangan Merger atau Konsolidasi;
- 4) Bukti setoran modal bagi BPR yang memerlukan penambahan modal;
- 5) Daftar calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris BPR hasil merger atau konsolidasi dengan dokumen yang dipersyaratkan; dan
- 6) Dokumen pendukung lain sesuai ketentuan yang berlaku.

b. berdasarkan perhitungan Bank Indonesia:

- 1) perhitungan CAR BPR hasil merger atau konsolidasi memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan mengenai Merger atau Konsolidasi BPR; dan
- 2) jumlah modal disetor BPR hasil merger atau konsolidasi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1.

10. Dalam hal permohonan izin merger atau konsolidasi ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga berakibat modal disetor BPR tidak memenuhi ketentuan pemenuhan modal disetor sebesar 100% (seratus perseratus) sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka BPR dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang berlaku efektif sejak tanggal sebagaimana diberitahukan dalam surat Bank Indonesia.

11. Bagi BPR yang pemenuhan modalnya dilakukan dengan cara akuisisi dan telah menyampaikan permohonan izin akuisisi kepada Bank Indonesia sebelum tanggal 31 Desember 2010 maka BPR dimaksud dianggap telah memenuhi ketentuan mengenai

kecukupan ...

kecukupan modal disetor sampai dengan adanya persetujuan/penolakan atas akuisisi dari Bank Indonesia sepanjang:

- a. permohonan izin akuisisi dilampiri dengan dokumen berupa:
 - 1) Notulen RUPS yang menyetujui akuisisi;
 - 2) Rancangan Akuisisi yang disusun bersama oleh Direksi BPR yang akan diakuisisi dan pihak yang akan mengakuisisi yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris BPR yang akan diakuisisi;
 - 3) Bukti setoran modal bagi BPR untuk memenuhi kecukupan modal sebesar 100% (seratus perseratus);
 - 4) Daftar pihak yang mengakuisisi disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan; dan
 - 5) Dokumen pendukung lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. berdasarkan perhitungan Bank Indonesia jumlah modal disetor BPR setelah akuisisi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1.

12. Dalam hal permohonan izin Akuisisi ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga berakibat modal disetor BPR tidak memenuhi ketentuan pemenuhan modal disetor sebesar 100% (seratus perseratus) sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka BPR dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang berlaku efektif sejak tanggal sebagaimana diberitahukan dalam surat Bank Indonesia.

13. BPR yang berlokasi di wilayah dengan persyaratan modal paling kurang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan belum memenuhi persyaratan modal disetor, tetap dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan

huruf d ...

huruf d. Dalam hal BPR tersebut tidak memiliki jaringan kantor dan tidak melakukan kegiatan usaha PVA, BPR dikenakan sanksi larangan penyediaan dana selama persyaratan modal belum dipenuhi. BPR tersebut wajib memenuhi persyaratan modal disetor sesuai ketentuan dan tidak diperkenankan untuk membuka Kantor Cabang/Kantor Kas dan menyelenggarakan Kegiatan Kas di Luar Kantor serta kegiatan usaha sebagai PVA.

14. BPR yang melanggar ketentuan pemenuhan modal disetor sebagaimana dimaksud pada angka 1 namun tidak melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dalam jangka waktu yang ditetapkan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

4. Diantara angka VII.3 dan angka VII.4 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu angka VII.3.A yang berbunyi sebagai berikut:

VII.3.A. FORMAT PENGUMUMAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN DALAM RANGKA PENGENAAN SANKSI

a. Pengumuman dan Laporan Pelaksanaan Penutupan Kantor Cabang dan Kantor Kas BPR serta Penghentian Kegiatan Kas di Luar Kantor dan kegiatan usaha sebagai PVA karena sanksi atas pelanggaran ketentuan jumlah anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris BPR diatur sebagai berikut:

1) Pengumuman Penutupan Kantor Cabang/Kantor Kas BPR dan Penghentian Kegiatan Kas di Luar Kantor/kegiatan usaha sebagai PVA, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 39.a;

2) Laporan Pelaksanaan Penutupan Kantor Cabang/Kantor Kas BPR dan Penghentian Kegiatan Kas di Luar Kantor/Kegiatan Usaha sebagai PVA, menggunakan format sebagaimana

tercantum ...

- tercantum dalam lampiran 39.b;
- 3) Laporan Penyelesaian Kewajiban atas penutupan Kantor Cabang dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 39.c. Laporan ini dilampiri dengan surat pernyataan seluruh anggota Direksi mengenai penyelesaian seluruh kewajiban, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 39.d;
 - 4) Laporan Penjualan/Pencairan Aktiva Valas ke dalam mata uang Rupiah bagi BPR yang mempunyai kegiatan usaha sebagai PVA dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 39.e. Laporan ini dilampiri dengan surat pernyataan seluruh anggota Direksi mengenai penjualan/pencairan seluruh aktiva valas, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 39.f;
- b. Pengumuman dan Laporan Pelaksanaan Penutupan Kantor Cabang dan Kantor Kas serta Penghentian Kegiatan Kas di Luar Kantor dan kegiatan usaha sebagai PVA serta Laporan Pelaksanaan Pemindahan Alamat Kantor ke Wilayah yang sesuai dengan Modal Disetor karena sanksi atas pelanggaran ketentuan jumlah modal disetor diatur sebagai berikut:
- 1) Pengumuman Penutupan Kantor Cabang/Kantor Kas dan Penghentian Kegiatan Kas di Luar Kantor/kegiatan usaha sebagai PVA, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 39.a;
 - 2) Laporan Pelaksanaan Penutupan Kantor Cabang/Kantor Kas dan Penghentian Kegiatan Kas di Luar Kantor/Kegiatan Usaha sebagai PVA, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 39.b;
 - 3) Laporan Penyelesaian Kewajiban atas penutupan Kantor

Cabang dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 39.c. Laporan ini dilampiri dengan surat pernyataan seluruh anggota Direksi mengenai penyelesaian seluruh kewajiban, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 39.d;

- 4) Laporan Penjualan/Pencairan Aktiva Valas ke dalam mata uang Rupiah bagi BPR yang mempunyai kegiatan usaha sebagai PVA dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 39.e. Laporan ini dilampiri dengan surat pernyataan seluruh anggota Direksi mengenai penjualan/pencairan seluruh aktiva valas, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 39.f;
- 5) Laporan Rencana Pemindahan Alamat Kantor ke Wilayah yang sesuai dengan Modal Disetor, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 39.g;
- 6) Pengumuman Rencana Pemindahan Alamat Kantor ke Wilayah yang sesuai dengan Modal Disetor, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 39.h;
- 7) Laporan kesiapan operasional kantor yang akan ditempati, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 39.i;
- 8) Laporan Pelaksanaan Pemindahan Alamat Kantor ke Wilayah yang sesuai dengan Modal Disetor, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 39.j;
- 9) Laporan Penyelesaian atau Pengalihan Tagihan dan Kewajiban atas pemindahan alamat kantor dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 39.k. Laporan ini dilampiri dengan surat pernyataan seluruh anggota Direksi mengenai penyelesaian seluruh tagihan dan kewajiban,

menggunakan ...

menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 39.1;

5. Ketentuan dalam angka VII.4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

VII.4. ALAMAT PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN, PENGAJUAN RENCANA DAN/ATAU PENYAMPAIAN LAPORAN

- a. Permohonan pendirian BPR ditujukan kepada:
- 1) Dewan Gubernur Bank Indonesia u.p. Direktorat Kredit, BPR dan UMKM, Bank Indonesia, Jl. M. H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi BPR yang akan didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Kabupaten/kota Bogor, Depok, Karawang, Bekasi dan Provinsi Banten.
 - 2) Dewan Gubernur Bank Indonesia u.p. Direktorat Kredit, BPR dan UMKM, Bank Indonesia, Jl. M. H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, dengan tembusan kepada Kantor Bank Indonesia setempat bagi BPR yang akan didirikan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam angka 1), dengan mengacu kepada pembagian wilayah kerja Kantor Bank Indonesia pada Lampiran 41.
- b. Permohonan selain untuk pendirian BPR, pengajuan rencana dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam PBI BPR ditujukan kepada:
- 1) Bank Indonesia u.p. Direktorat Kredit, BPR dan UMKM, Bank Indonesia, Jl. M. H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi BPR di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Kabupaten/kota Bogor, Depok, Karawang, Bekasi dan Provinsi Banten.
 - 2) Bank Indonesia u.p. Kantor Bank Indonesia setempat bagi BPR yang berkantor pusat di luar wilayah sebagaimana dimaksud

dalam ...

dalam angka 1), dengan mengacu kepada pembagian wilayah kerja Kantor Bank Indonesia pada Lampiran 41.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

S. BUDI ROCHADI
DEPUTI GUBERNUR

DKBU